

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau yang merupakan Dinas Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Seketaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, didalamnya terdapat Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau, tugas pokok dari DLHK Kabupaten Berau adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, DLHK Kabupaten Berau mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan Kebersihan
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan Kebersihan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup dan Kebersihan
- d. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
- e. Pelaksanaan UPTD.
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Berau ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran

tentang kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Kabupaten Berau. Adapun tujuan dan sasaran Kabupaten Berau untuk periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- Terjaganya kualitas air sungai (Sungai Segah, Kelay, Berau)
- Terjaganya kualitas udara
- Menurunnya intensitas emisi
- Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Berau

Dari tujuan dan sasaran merupakan salah satu komponen dari perencanaan strategis pembangunan Kabupaten Berau.

## **1. Dasar Hukum Pembentukan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau yang merupakan Dinas Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris membawahi tiga sub bagian yaitu :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Penyusunan Program
  - Sub Bagian Keuangan dan aset.
- c. Bidang Tata Lingkungan membawahi :
  - Seksi inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH dan KLHS
  - Seksi Kajian Dampak Lingkungan
  - Seksi Pemeliharaan dan Pelestarian LH

- d. Bidang kebersihan, Pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun membawahi :
- Seksi Kebersihan
  - Seksi pengelolaan Sampah
  - Seksi Pengelolaan LB3
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan:
- Seksi Pemantauan Lingkungan;
  - Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
  - Seksi Kerusakan Lingkungan;
- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahkan:
- Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
  - Seksi Penegakan Hukum dan Lingkungan;
  - Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- g. UPTD
- UPTD Laboratorium Lingkungan
  - UPTD Kebersihan Pulau Derawan dan Pulau Maratua
  - UPTD Kebersihan Talisayan
  - UPTD Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional:

## **2. Dasar Hukum Susunan Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, didalamnya terdapat Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau, tugas pokok dari DLHK Kabupaten Berau daerah pelaksanaan adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan.

### **3. Nama Perangkat Daerah**

Perangkat daerah pelaksanaan urusan wajib akan tetapi tidak memiliki pelayanan dasar


Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau yang merupakan Dinas Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

### **4. Urusan Pemerintah yang Dilaksanakan**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait dengan urusan bidang lingkungan hidup bahwa berdasarkan peraturan pasal 12 ayat 2 perundang-undangan tentang pemerintah daerah urusan bidang lingkungan hidup telah mengalami perubahan dimana urusan tersebut telah ditetapkan sebagai urusan wajib akan tetapi tidak memiliki pelayanan dasar.


### **5. Struktur Organisasi DLHK**

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan merupakan tipe A yang terdiri dari kepala dinas, sekretaris, dibawah sekretaris ada 3 Kasubag, kemudian ada 4 kepala bidang yang membawahi 3 Kasi. Ada pun susunan struktur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau



# Struktur Organisasi DLHK

31 Desember 2019



## **BAB II**

### **URUSAN KONKUREN**

#### **1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau, serta Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 60 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau, tugas pokok dari DLHK Kabupaten Berau adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan dan Kebersihan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, DLHK Kabupaten Berau mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
- Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
- Pelaksanaan UPTD.
- Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- f. Kepala Badan
- g. Sekretaris membawahi tiga sub bagian yaitu :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Sub Bagian Penyusunan Program
  - Sub Bagian Keuangan dan aset.
- h. Bidang Tata Lingkungan membawahi :
- Seksi inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH dan KLHS
  - Seksi Kajian Dampak Lingkungan
  - Seksi Pemeliharaan dan Pelestarian LH
- i. Bidang kebersihan, Pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun membawahi :
- Seksi Kebersihan
  - Seksi pengelolaan Sampah
  - Seksi Pengelolaan LB3
- j. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan:
- Seksi Pemantauan Lingkungan;
  - Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
  - Seksi Kerusakan Lingkungan;
- f. Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahkan:
- Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
  - Seksi Penegakan Hukum dan Lingkungan;
  - Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- k. UPTD
- UPTD Laboratorium Lingkungan
  - UPTD Kebersihan Pulau Derawan dan Pulau Maratua
  - UPTD Kebersihan Talisayan
  - UPTD Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional:

## **2. Program dan Kegiatan**

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Untuk mendukung pengelolaan bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan selama 1 tahun, maka ditetapkan program dan kegiatan pada

tahun 2019 yaitu 9 (sembilan) Program dan 40 ( Empat Puluh ) kegiatan serta anggaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel II.1

**Tabel II.1 Program dan Kegiatan**

No	Program/Kegiatan	Satuan	Besarnya Anggaran
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Rp</b>	<b>7.080.624.000</b>
1	Penyediaan Jasa surat menyurat	Rp	2.500.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber daya air dan listrik	Rp	220.000.000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/Operasional	Rp	1.890.000.000
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp	221.858.000
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp	10.000.000
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rp	20.000.000
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp	30.000.000
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	24.516.000
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	8.000.000
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp	5.000.000
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp	50.000.000
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp	265.000.000

13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Rp	110.000.000
14	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Rp	4.223.750.000
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Rp</b>	<b>368.989.000</b>
15	Pengadaan kendaraan dinas/oprasioanl	<b>Rp</b>	18.000.000
16	Pengadaan perlengkapan Gedung kantor	<b>Rp</b>	130.989.000
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp	220.000.000
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Displin Aparatur</b>	Rp	<b>150.000.000</b>
18	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Rp	150.000.000
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur</b>	Rp	<b>112.000.000</b>
19	Binbingan teknis implementasi perundang-undangan	Rp	112.000.000
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Rp</b>	<b>136.100.000</b>
20	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	8.600.000
21	Sosialisasi kinerja program SKPD	Rp	20.000.000
22	Konsolidasi penyusunan perencanaan pembangunan lingkungan hidup dan kebersihan	Rp	107.500.000
<b>VI</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan</b>	<b>Rp</b>	<b>11.190.410.000</b>
23	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Rp	5.596.000.000

24	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 2 (DAK )	Rp	808.817.000
25	Penanggulangan Sampah Pada Permukaan Jalan dan Saluran Drainase kota	Rp	4.785.593.000
<b>VII</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Rp</b>	<b>46.001.323.317</b>
26	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Rp	328.000.000
27	Pengkajian Dampak Lingkungan	Rp	128.000.000
28	Peningkatan Peran Serta masyarakat Dalam Pengendalian lingkungan hidup	Rp	410.000.000
29	Pemantauan Kerusakan Lingkungan	Rp	95.500.000
30	Pengawasan dan penataan ijin lingkungan	Rp	100.000.000
31	Pengawasan pengelolaan LB3	Rp	130.988.000
32	Fasilitas Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp	102.840.000
33	Pemantauan Evaluasi Laporan Emisi gas rumah kaca (GRK)	Rp	163.645.000
34	Penanaman di luar kawasan (DBH)	Rp	44.542.350.317
<b>VIII</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	<b>Rp</b>	<b>434.425.000</b>
35	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Rp	109.500.000
36	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Rp	119.925.000
37	Pekan lingkungan hidup	Rp	115.000.000
38	Penanganan Kasus LH	Rp	90.000.000
<b>IX</b>	<b>Program Pengelolaan Ruang</b>	<b>Rp</b>	<b>6.305.801.500</b>

	<b>Terbuka Hijau (RTH)</b>		
<b>39</b>	Penataan RTH	Rp	2.250.134.000
40	Pemeliharaan RTH	Rp	4.055.667.500
	<b><i>Jumlah Belanja Langsung</i></b>	<b><i>Rp</i></b>	<b><i>71.779.672.817</i></b>

### 3. Tingkat pencapaian urusan wajib

Dasar pembangunan daerah kabupaten Berau tercantum dalam RPJMD Kabupaten Berau tahun 2016 – 2021 maupun visi dan misi Kabupaten Berau yaitu “ **Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan**” dari visi dan misi kepala daerah Kabupaten Berau maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan akan mendukung terlaksananya Visi dan Misi tersebut maka dimisi kesatu yaitu : membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana public yang berkualitas, adil berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Berau tahun 2016 – 2021 , Maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan memiliki tujuan untuk mendukung misi kesatu RPJMD Yaitu **Mempertahankan Kualitas Lingkungan Hidup.**

Kualitas Lingkungan Hidup sangat mempengaruhi keberlanjutan pembangunan suatu wilayah. Oleh karena itu kualitas daya dukung lingkungan harus dijaga agar pembangunan dan kehidupan manusia dapat terus berlanjut. Adapun sasaran dan tujuan dari Kualitas lingkungan Hidup yaitu :

1. Terjaganya Kualitas Air Sungai
2. Terjaganya Kualitas Udara
3. Menurunya intensitas Emisi
4. Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Berau

Bahwa untuk pelayanan bidang lingkungan hidup maka Dinas lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Berau membuat Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terdiri atas :

1. Pelayanan pencegahan pencemaran air
2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
3. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa
4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

Berdasarkan undang –undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pada pasal 12 Ayat 2 urusan bidang lingkungan hidup telah mengalami

perubahan, dimana urusan tersebut telah ditetapkan sebagai urusan wajib akan tetapi tidak memiliki pelayanan dasar namun demikian pelayanan dasar yang telah ada sebelumnya dalam bentuk SPM bidang lingkungan hidup tetap dilaksanakan.

#### 4. Jumlah pegawai

Sumber daya manusia aparatur merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau memiliki Pegawai Negeri Sipil berjumlah 82 orang,

Tabel II.3. Jumlah pegawai

<i>No</i>	<i>Jabatan</i>	<i>Jumlah</i>
1.	<i>Kepala</i>	1
2.	<i>Sekretaris</i>	1
3.	<i>Kabid</i>	4
4.	<i>Kepala UPTD</i>	5
5.	<i>Kepala Seksi</i>	12
6.	<i>Kasubbag</i>	7
7.	<i>Staf</i>	52
	<b><i>total</i></b>	<b>82</b>

Sumber : Data kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau Tahun 2019

## Kualifikasi Pendidikan

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pendidikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kabupaten Berau. khusus untuk bidang – bidang masih perlu penambahan pegawai yang berlatar belakang teknis.

**Tabel II-4. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

No	pendidikan	Jumlah
	(1)	(4)
1	STRATA 3	0
2	STRATA 2	4
3	STRATA 1/D IV	30
4	DIPLOMA III	5
5	DIPLOMA II	0
6	DIPLOMA I	0
7	SLTA	24
8	SLTP	7
9	SD	12
	<b>JUMLAH</b>	<b>82</b>

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau 2019

## Pangkat dan Golongan

Jumlah terbanyak PNS di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau adalah Golongan III yang berjumlah 34 orang atau 42 % dari jumlah keseluruhan pegawai. Berikut Tabel Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau berdasarkan Golongan

**Tabel II - 5. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan**

<b>NO</b>	<b>Golongan</b>	<b>Jumlah</b>
	<b>(1)</b>	<b>(4)</b>
1	IV	7
2	III	34
3	II	24
4	I	17
	<b>JUMLAH</b>	<b>82</b>

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau 2019

**Tabel II - 6 Jumlah Jabatan fungsional dan Struktural**

No	Uraian	jumlah
1	Jabatan Fungsional	0
2	Jabatan struktural	30

Pada tabel jumlah jabatan fungsional dan struktural khususnya untuk jabatan fungsional belum terisi (masih kosong) terutama untuk jabatan fungsional pengawas lingkungan.

## **5. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Pada Anggaran tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) mendapat Alokasi Dana sebesar Rp. 80.504.280.317 yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung = Rp. 8.724.607.500

2. Belanja Langsung = Rp. 71.779.672.817

Alokasi dan realisasi anggaran ini diselesaikan selama 1 tahun adapun program dan kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2019 yaitu 9 (sembilan) Program dan 40 (empat puluh) kegiatan serta anggaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel II.7

**Tabel II.7 realisasi Anggaran belanja langsung**

No	Program/Kegiatan	Satuan	Besarnya Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Rp</b>	<b>7.082.624.000</b>	<b>6.810.889.550</b>	
1	Penyediaan Jasa surat menyurat	Rp	2.500.000	2.323.000	92,92
2	Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber daya air dan listrik	Rp	220.000.000	171.586.950	77,99
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/Operasional	Rp	1.890.000.000	1.827.324.437	96,68
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp	221.858.000	157.954.000	71,20
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp	10.000.000	9.914.400	99,14
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rp	20.000.000	19.856.000.	99,28
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp	30.000.000	29.997.000	99,14
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	24.516.000	18.420.100	75,14
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	8.000.000	4.451.500	49,2
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp	5.000.000	3.780.000	75,60
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp	50.000.000	47.632.900	95,27
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp	265.000.000	257.001.863	96,98
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Rp	110.000.000	110.000.000	100
14	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Rp	4.223.750.000	4.150.647.400	98,27
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana</b>	<b>Rp</b>	<b>368.989.000</b>	<b>342.605.500</b>	

	<b>dan Prasarana Aparatur</b>				
15	Pengadaan kendaraan dinas/oprasioanl	Rp	18.000.000	0	0
16	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp	130.989.000	124.380.500	94,95
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp	220.000.000	218.225.000	99,19
<b>III</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	Rp	<b>150.000.000</b>	<b>138.061.000</b>	
18	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Rp	150.000.000	138.061.000	92,04
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Rp	<b>112.000.000</b>	<b>88.950.000</b>	
19	Bimbingan Teknis Emplementasi Peraturan Perundang Undangan	Rp	112.000.000	88.950.000	79,42
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Rp	<b>136.000.000</b>	<b>134.096.000</b>	
20	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	8.600.000	8.004.000	85,8
21	Sosialisasi Kinerja Program SKPD	Rp	20.000.000	18.892.000	58,4
22	Konsolidasi, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Rp	107.500.000	107.200.000	99,72
<b>VII</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan</b>	Rp	<b>11.190.410.000</b>	<b>9.597.768.720</b>	<b>85,77</b>
23	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Rp	5.596.000.000	4.894.590.620	87,47
24	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 2 ( DAK Penugasan )	Rp	808.817.000	0	0

25	Penanggulangan Sampah Pada Permukaan Jalan dan Saluran Drainase kota	Rp	4.785.593.000	4.703.178.100	98,28
<b>VI</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Rp</b>	<b>46.001.323.317</b>	<b>1.363.643.661</b>	
26	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Rp	328.000.000	307.583.144	93,78
27	Pengkajian Dampak Lingkungan	Rp	128.000.000	120.250.025	93,9
28	Peningkatan Peran Serta masyarakat Dalam Pengendalian lingkungan hidup	Rp	410.000.000	380.940.770	92,91
29	Pemantauan Kerusakan Lingkungan	Rp	95.500.000	94.541.000	99,14
30	Pengawasan dan penataan ijin lingkungan	Rp	100.000.000	72.272.800	72,27
31	Pengawasan pengelolaan LB3	Rp	130.988.000	78.465.389	59,90
32	Fasilitas Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp	102.840.000	89.126.255	86,66
33	Pemantauan Evaluasi Laporan Emisi gas rumah kaca (GRK)	Rp	163.645.000	138.866.800	84,86
34	Penanaman di luar kawasan (DBH)	Rp	44.542.350.317	81.597.478	0,18
<b>VII</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	<b>Rp</b>	<b>434.425.000</b>	<b>392.850.353</b>	
35	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Rp	109.500.000	90.364.804	82,52
36	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Rp	119.925.000	109.817.450	91,57
37	Pekan lingkungan hidup	Rp	115.000.000	113.137.153	98,38
38	Penanganan Kasus LH	Rp	90.000.000	79.530.946	88,37
<b>IX</b>	<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	<b>Rp</b>	<b>6.305.801.500</b>	<b>6.106.768.161</b>	

39	Penataan RTH	Rp	2.250.134.000	2.196.767.000	97,63
40	Pemeliharaan RTH	Rp	4.055.667.500	3.912.761.161	98,10
	<b>Jumlah Belanja Langsung</b>	<b>Rp</b>	<b>71.779.672.817</b>	<b>25.044.065.545</b>	

Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran belanja langsung Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau Tahun 2019, dengan sebesar Anggaran **Rp. 71.779.672.817** dengan realisasi sebesar **Rp. 25.044.065.545** dari realisasi fisik keuangan pada skala kategori penilaian masih kurang. tetapi pengukuran indikator kinerja kegiatan maupun pengukuran pencapaian sasaran dapat di laksanakan dengan baik. Untuk tahun 2019 ini ada penambahan anggaran dana DBH ( Dana Reboisasi ) sebesar Rp. 44.542.350.317 yang masuk dalam batang tubuh anggaran DLHK, anggaran tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal , maka realisasi keuangan DLHK hanya 34,89 % dari anggaran belanja langsung.

Dilihat dari pencapaian Program kegiatan yang terdapat pada tabel II.7 anggaran pada tahun 2019 dapat terlaksana dengan baik, walaupun belum memenuhi target yang diharapkan.

- **Realisasi Belanja Tidak langsung, langsung dan dana Retrebusi**

Pada Anggaran belanja tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) mendapat Alokasi Dana sebesar Rp. 71.779.672.817 yang terdiri dari :

Tabel II.16 Belanja Tidak Langsung

No	uraian	Anggaran		Capaian %
		target	Realisasi	
1	Belanja tidak langsung	8.724.607.500	7.920.616.228	90,78

Realisasi belanja tidak langsung pada tahun 2019 dengan rata-rata serapan realisasi keuangan sebesar 90,78 % jika diukur dengan sekala penilaian maka untuk realisasi belanja tidak langsung pada sekala nilai 80 > 100 kategori penilaian baik

Tabel II.17 Belanja langsung

No	uraian	Anggaran		Capaian %
		target	Realisasi	
1	Belanja langsung	71.779.672.817	25.044.065.545	34,89

Realisasi belanja langsung pada tahun 2019 dengan rata-rata serapan realisasi fisik sebesar 69 % sedangkan untuk realisasi keuangan sebesar 34,89 %, jika diukur dengan sekala penilaian maka untuk realisasi fisik belanja langsung pada sekala nilai 60 > 80 kategori penilaian cukup sedangkan untuk realisasi keuangan belanja langsung pada sekala nilai < 55 kategori penilaian kurang, secara keseluruhan penilaian sudah dianggap baik karena pelaksanaan semua kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik, yang menjadi permasalahan penyerapan anggaran keuangan dan fisik untuk kegiatan yang berasal dari dana (DBH) DR tidak dapat di laksanakan keseluruhan sebab dana tersebut masuk pada semester dua dan akan dilakukan pembahasan dengan kementerian KLHK, Kemendagri, Kemenkeu terkait isi DPA (DBH) DR maka dana tersebut belum dapat digunakan serta ada kegiatan yang bersumber dari dana DAK yang tidak dilaksanakan dikarenakan terkendala masalah pelelangan.

Tabel II.18 total realisasi retribusi Daerah tahun 2019

No	uraian	Anggaran		Capaian %
		target	Realisasi	
1	Retribusi sampah	670.000.000	853.026.000	127,31 %
2	Penyedotan kakus / WC	15.000.000	6.400.000	42,66 %
2	Penyedotan kakus/WC	0	620.000	0

Realisasi retribusi pendapatan daerah dari retribusi sampah dan penyedotan kakus untuk tahun 2019 dengan target anggaran Rp 685.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 860.046.000 dengan persentasi sebesar 125,55 % jika diukur dengan sekala penilaian maka untuk realisasi pendapatan pada sekala nilai > 100 kategori penilaian sangat baik karena melebihi target yang ditetapkan.

## 6. Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah

Dasar pembangunan daerah kabupaten Berau tercantum dalam RPJMD Kabupaten Berau tahun 2016 – 2021 maupun visi dan misi Kabupaten Berau yaitu “ **Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan**” dari visi dan misi kepala daerah Kabupaten Berau maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan akan mendukung terlaksananya Visi dan Misi tersebut maka dimisi kesatu yaitu : membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan membuat perencanaan kegiatan (RKPD) dan dituangkan dalam dokumen pelaksanaan (DPPA), terlihat pada tabel II. 19 sebagai berikut :

Tabel Kesesuaian Program II. 19

Program RKPD	Program DPPA
Program pelayanan adminiterasi perkantoran	Program pelayanan adminiterasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program pengembangan kinerja pengelolaan sampah	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Program pengendalian pencemaran	Program pengendalian

dan kerusakan LH	pencemaran dan kerusakan LH
Program perlindungan dan konservasi SDA	Program perlindungan dan konservasi SDA
Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH	Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH
Program pengelolaan ruang terbuka hijau	Program pengelolaan RTH

## 7. Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang digunakan

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan gedung, kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik sehingga semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sampai dengan tahun 2019 sarana kerja yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau adalah seperti pada tabel berikut.

*Tabel.II-20 Sarana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau*

No.	Sarana Kerja	Jumlah	Sarana dan prasarana yang perlu ditambah	Ket
1.	Gedung Kantor	4 Bangunan	Alat pemantau udara,	Kurang
2.	Kendaraan roda 4	16 unit	7 Kendaraan Roda 2	
3.	Kendaraan roda 2	13 unit	Bangunan gedung kantor	
4.	Excavator	2 Unit	10 leptop	
5.	Well loder	1 unit	10 Komputer	
6.	Kendaraan roda 6	21 unit		
4.	pH Meter	2 unit		
5.	TDS meter	1 unit		

6.	AAS	1 Unit		
7.	AC	11 Unit		
8.	Laptop/Note Book	5 unit		Kurang
9.	Komputer (PC)	19 unit		Kurang
10.	Handy Cam	1 unit		
11.	Printer	19 unit		Kurang
12.	Telephone (PABX)	1 unit		
13.	Faksimile	1 unit		
14.	TV	6 Unit		
15.	Sound System	2 Unit		
16.	Meja kerja	66 Unit		
17.	Sofa	1 set		
18.	Alat-alat Laboratorium LH	1 paket		
19.	Kursi dan meja Ruang Rapat	50 kursi dan 10 meja panjang		
20.	Kendaraan Roda 3	6 Unit		

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau 2019*

Dari tabel sarana dan prasarana masih terdapat kekurangan terutama kendaraan operasional dilapangan, laptop dan bangunan kantor serta fasilitas lainnya untuk mendukung kegiatan bekerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

## **8. Permasalahan dan solusi**

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2019 berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan yang berarti yang menggambarkan pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini terlihat dari realisasi fisik dan untuk realisasi keuangan dari pelaksanaan program dan kegiatan mencapai 69 % sedangkan unrtuk realisasi keuangan mencapai 34,89 % meskipun ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi pada setiap

program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau dapat dijabarkan sebagai berikut :

**Permasalahan program dan kegiatan yang dihadapi :**

- a. untuk kegiatan DBH DR tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target dikarenakan dana tersebut masuk pada semester dua dan akan dilakukan pembahasan dengan kementerian KLHK, Kemendagri, Kemenkeu terkait isi DPA (DBH) DR maka dana tersebut belum dapat digunakan serta ada kegiatan yang bersumber dari dana DAK tidak dapat di dilaksanakan juga dikarenakan terkendala masalah pelelangan tidak tercukupya waktu.
- b. Masih kurangnya pembiayaan yang dibutuhkan karena ada kondisi yang tidak terduga
- c. Masih kurangnya staf yang memiliki standar pendidikan sesuai dengan kebutuhan
- d. sarana gedung masih belum refresentantif /Masih kurangnya ruang kerja
- e. Belum ada jabatan fungsional PPLHD
- f. Pengawasan pengelolaan di daerah laut ini masuk dalam kewenangan provinsi
- g. inovasi layanan masih belum optimal
- h. untuk melaksanakan oprasional dilapangan masih mengalami hambatan karena masih terbatasnya kendaraan roda 4 dan 6 dan 2

**Solusi permasalahan**

- a. untuk kegiatan DBH DR awal tahun berjalan harus sudah selesai pembahasan dengan kementerian KLHK, Kemendagri, Kemenkeu terkait isi DPA (DBH) DR dan kegiatan DAK agar pelelangan dapat dilaksanakan lebih awal.
- b. agar lebih di rencanakan lagi dalam penganggaran supaya realisasi keuangan dapat sesuai dengan dana yang dibutuhkan
- c. buatn usulan dan permohonan kebutuhan tenaga kerja yang di inginkan agar sesuai pendidikan yang dimohon.

- d. Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi perlu dibangun gedung kantor yang representatif yang didesain secara khusus
- e. Usulan kepada Kepegawaian agar jabatan fungsional PPLHD dapat di angkat/lantik
- f. selalu berkoordinasi kepada pihak provinsi terhadap Pengawasan pengelolaan di daerah laut
- g. agar inovasi layanan dapat berjalan maksimal perlu disediakan anggaran yang memadai sesuai peruntukannya baik perangkat keras maupun lunak
- h. pengusulan penambahan kendaraan roda 4 , 6 dan roda 2

## **BAB III**

### **TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

#### **A. Kerjasama Antara Daerah**

Pada tahun 2019 Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan tidak ada kerjasama antara daerah di sebabkan kegiatan ini berlanjut setiap tahunnya.

#### **B. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga**

Untuk kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan pada tahun 2019 terdapat kerjasama dengan Laboratorium lingkungan,

1. . kerjasama dengan Baristan (Laboratorium Lingkungan)

a. Mitra yang diajak Kerjasama

Balai Riset dan Standarisasi Industri Samarinda

b. Dasar Hukum

Nota Kesepahaman dengan nomor : 660.22B/577/DLHK-I / nomor : 89/BPPI/BRSSd/MoU/VII/2017 tentang kerjasama Laboratorium Lingkungan yang akan berakhir pada tanggal 17 Juli 2020

c. Nama Kegiatan

Kersama dalam bidang Laboratorium lingkungan

d. Satuan kerja daerah penyelenggara kerjasama dengan pihak ketiga

penyelenggara daerah yang bekerjasama adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

e. jumlah pegawai, kualitas pendidikan, pangkat dan golongan

f. sumber dan jumlah anggaran

g. Jangka waktu

Nota kesepahaman ini berlaku sejak tanggal 17 juli 2017 sampai dengan 17 juli 2020

### **C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal Daerah**

Untuk Kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal daerah Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan pada tahun 2019 memiliki koordinasi vertikal yaitu :

#### **a. Forum Koordinasi**

forum koordinasi dalam kegiatan tim teknis komisi AMDAL dan tim Komisi AMDAL

#### **b. Materi Koordinasi**

materi koordinasi yang dilakukan adalah rapat pembahasan dokumen AMDAL

#### **c. Instansi yang terkait**

1. Danramil dan kapolsek
2. Badan pertanahan Nasional (BPN)

#### **d. sumber dan jumlah dana**

sumber dan jumlah anggaran dibebankan oleh usaha/kegiatan yang melakukan penilaian dokumen Amdal

#### **e. Satuan kerja perangkat daerah penyelenggara koordinasi**

penyelenggara koordinasi adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau di bidang tata lingkungan.

#### **f. Jumlah pegawai, kualitas pendidikan, pangkat dan golongan**

untuk keterlibatan dalam koordinasi setiap instansi vertikal hanya satu orang

g. Jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan

jumlah kegiatan yang dilakukan hanya satu kegiatan yaitu penilaian dokumen AMDAL

h. Hasil dan manfaat koordinasi

Hasil dan manfaat dari rapat koordinasi yaitu untuk memperbaiki dokumen serta memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan dokumen AMDAL tersebut

i. tindak lanjut hasil koordinasi

tindak lanjut yang dilakukan adalah berupa saran dan tanggapan untuk memperbaiki dokumen AMDAL agar lebih baik lagi

## BAB IV

### AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan dan kebersihan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai unsur staf yang handal dalam semua aspek termasuk penerapan *good governance*.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Berau ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Kabupaten Berau. Adapun tujuan dan sasaran Kabupaten Berau untuk periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

**“ Mempertahankan kualitas lingkungan hidup “**

Kualitas lingkungan hidup sangat memengaruhi keberlanjutan pembangunan suatu wilayah. Oleh karena itu kualitas daya dukung lingkungan harus dijaga agar pembangunan dan kehidupan manusia dapat terus berlangsung. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup merupakan tujuan dari misi pertama yaitu “Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”. Adapun sasaran dari tujuan ini ialah:

- Terjaganya kualitas air sungai (Sungai Segah, Kelay, Berau)
- Terjaganya kualitas udara
- Menurunnya intensitas emisi
- Prosentase cakupan pelayanan volume sampah yang tertangani

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibuatlah target kinerja yang dimasukkan kedalam perjanjian kinerja sebagai mana tabel dibawah ini :

No	Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	1	2	3	4
1	Mempertahankan Kualitas LH	Tingkat pencemaran air sungai : sungai segah, sungai Kelay, sungai berau IP<5	<5	1<IP<5 Cemar ringan 1,87

		Indeks standar Pencemaran Udara (ISPU<100)	<100	28,879
		Tingkat emisi Karbon (ton CO2eq)	421.000	362.615
		Prosentase Cakupan pelayanan/prosentase volume sampah yang tertangani	50 %	80%

Pencapaian indikator Kinerja Utama atau Perjanjian Kinerja tahun 2019 merupakan penilaian beberapa indikator kinerja sasaran utama yang telah ditetapkan dalam program kegiatan yaitu :

#### Indikator Kinerja Sasaran target dan realisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	1	2	3	4
1	Terjaganya Kualitas air sungai	Tingkat pencemaran air sungai : sungai segah, sungai Kelay, sungai berau IP<5	<5	1<IP<5 Cemar ringan  1,87

2	Terjaganya Kualitas Udara	Indeks standar Pencemaran Udara (ISPU<100)	<100	28,879
3	Menurunnya Intensitas Emisi	Tingkat emisi Karbon (ton CO2eq)	421.000	362.615
4	Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Berau	Prosentase Cakupan pelayanan/prosentase volume sampah yang tertangani	50 %	80%

Pada tabel diatas sasaran terjaganya kualitas air sungai antara target dan realisasi masih dalam batas target yaitu di atas satu dibawah lima (<5) sedangkan realisasi pada tahun 2019 dengan nilai 2,27 ini merupakan cemar ringan. Sedangkan untuk sasaran terjaganya kualitas udara yang targetnya < 100, sedangkan realisasi pengambilan sampling dengan nilai 28,879 masih dibawah target dan untuk sasaran menurunnya intensitas emisi antara target dan realisasi mengalami penurunan, sehingga target emisi 421.000 ton Co2-eq turun menjadi menjadi 362.615 ton Co2-eq, sedangkan untuk capaian tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Berau dengan prosentase 80 %.

Indikator Kinerja Sasaran realisasi dan kinerja tahun lalu

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja tahun lalu	Realisasi tahun 2019
	1	2	3	4
1	Terjaganya Kualitas air sungai	Tingkat pencemaran air sungai : sungai sebah, sungai Kelay, sungai berau IP<5	1<IP<5  Cemar Ringan 2,7	1<IP<5  Cemar Ringan  1,87
2	Terjaganya Kualitas Udara	Indeks standar Pencemaran Udara (ISPU<100)	29,9	28,879
3	Menurunnya Intensitas Emisi	Tingkat emisi Karbon (ton CO <sub>2</sub> eq)	424.845	362.615
4	Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Berau	Prosentase Cakupan pelayanan/prosentase volume sampah yang tertangani	85 %	80%

Pada tabel diatas sasaran terjaganya kualitas air sungai antara kinerja tahun lalu dan realisasi masih dalam batas target yaitu di atas satu dibawah lima ini merupakan cemar ringan, sedangkan nilai untuk kinerja tahun lalu 2,7 cemar ringan sedangkan realisasi tahun ini 1,87 cemar ringan, masih sesuai dengan target. Sedangkan untuk sasaran terjaganya kualitas udara target <100 sedangkan hasil yang telah dilakukan pada tahun

2019 dengan nilai 28,879 dan untuk sasaran menurunnya intensitas emisi antara kinerja tahun lalu dan realisasi mengalami perbedaan yaitu 424.845 ton Co2-eq kinerja tahun lalu sedangkan realisasinya tahun 2019 realisasinya 362.615 ton Co2-eq dalam target intensitas emisi setiap tahunnya menurun, sedangkan untuk capaian tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Berau dengan prosentase 80 %.

### **Membandingkan capaian kinerja dengan target jangka menengah**

Program/kegiatan yang selama ini berjalan tahun 2019 pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen strategis sudah dapat berjalan sesuai dengan target tetapi masih ada yang melebihi target. Pada tabel sasaran terjaganya kualitas air sungai antara target RPJMD dan realisasi masih dalam batas target yaitu < 5 ini merupakan cemar ringan dengan nilai 1,87. Sedangkan untuk sasaran terjaganya kualitas udara untuk target RPJMD kurang dari seratus (<100) sedangkan hasil dari pemantauan kualitas Udara adalah 29.9 dan untuk sasaran menurunnya intensitas emisi antara target dan realisasi mengalami penurunan dengan 362.615 ton CO2 eq, sedangkan untuk capaian tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Berau prosentasenya adalah 80 %.

Indikator Kinerja Sasaran realisasi dan Target Renstra

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi
	1	2	3	4
1	Terjaganya Kualitas air sungai	Tingkat pencemaran air sungai : sunbgai segar, sungai Kelay, sungai berau IP<5	<5	1<IP<5 Cemar ringan, 1,87

2	Terjaganya Kualitas Udara	Indeks standar Pencemaran Udara (ISPU<100)	<100	28,879
3	Menurunnya Intensitas Emisi	Tingkat emisi Karbon (ton CO2eq)	421.000	362.615
4	Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Berau	Prosentase Cakupan pelayanan/prosentase volume sampah yang tertangani	46 %	80%

#### **Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi tersebut. Pada tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau memiliki Pegawai Negeri Sipil berjumlah 82 orang, dimana 68 orang diantaranya adalah laki – laki dan 14 orang diantaranya perempuan. Penggunaan sumber daya manusia untuk dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan memang masih kekurangan tenaga kerja sehingga untuk mengefesienkan dengan cara merangkap – rangkap pekerjaan agar semua pekerjaan dapat dilaksanakan.

#### **Analisa program/kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja**

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Untuk mendukung pengelolaan bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan selama 1 tahun,

maka ditetapkan program dan kegiatan pada tahun 2019 yaitu 9 (sembilan) Program dan 40 (empat puluh) kegiatan

**Tabel realisasi program/kegiatan Anggaran belanja langsung**

No	Program/Kegiatan	Satuan	Besarnya Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Rp</b>	<b>7.080.624.000</b>	<b>6.810.889.550</b>	<b>96,19</b>
1	Penyediaan Jasa surat menyurat	Rp	2.500.000	2.323.000	92,9
2	Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber daya air dan listrik	Rp	220.000.000	171.586.950	77,9
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/Operasional	Rp	1.890.000.000	1.827.324.437	96,6
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp	221.858.000	157.954.000	71,2
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp	10.000.000	9.914.400	99,1
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rp	20.000.000	19.856.000	99,2
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp	30.000.000	29.997.000	99,9
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	24.516.000	18.420.100	75,1
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	8.000.000	4.451.000	55,6
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp	5.000.000	3.780.000	75,6
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp	50.000.000	47.632.900	95,2
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp	265.000.000	257.001.863	96,9

13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Rp	110.000.000	110.000.000	100
14	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Rp	4.223.750.000	4.150.647.400	98,2
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Rp</b>	<b>368.989.000</b>	<b>342.605.500</b>	<b>92,85</b>
15	Pengadaan kendaraan dinas/oprasioanl	<b>Rp</b>	18.000.000	0	0
16	Pengadaan perlengkapan Gedung kantor	<b>Rp</b>	130.989.000	124.380.500	94,9
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp	220.000.000	218.225.000	99,1
<b>III</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparaturn</b>	Rp	<b>150.000.000</b>	<b>138.061.000</b>	<b>92</b>
18	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Rp	150.000.000	138.061.000	92
IV	<b>Program peningkatan disiplin aparaturn</b>	Rp	<b>112.000.000</b>	<b>88.950.000</b>	<b>79,42</b>
19	Binbingan teknis implementasi perundang-undangan	Rp	112.000.000	88.950.000	79,42
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Rp</b>	<b>136.100.000</b>	<b>134.096.000</b>	<b>98,53</b>
20	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	8.600.000	8.004.000	93
21	Sosialisasi kinerja program SKPD	Rp	20.000.000	18.892.000	<b>94,4</b>
22	Konsolidasi penyusunan perencanaan pembangunan lingkungan hidup dan kebersihan	Rp	107.500.000	107.200.000	99,7
<b>VI</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan</b>	<b>Rp</b>	<b>11.190.410,000</b>	9.597.768.720	<b>85,77</b>
23	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Rp	5.596.000.000	4.894.590.620	87,4

24	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 2 (DAK )	Rp	808.817.000	0	0
25	Penanggulangan Sampah Pada Permukaan Jalan dan Saluran Drainase kota	Rp	4.785.593.000	4.703.178.100	98,2
<b>VII</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Rp</b>	<b>46.001.323.000</b>	<b>1.363.643.661</b>	<b>2,96</b>
26	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Rp	328.000.000	307.583.144	93,7
27	Pengkajian Dampak Lingkungan	Rp	128.000.000	120.250.025	93,9
28	Peningkatan Peran Serta masyarakat Dalam Pengendalian lingkungan hidup	Rp	410.000.000	380.940.770	92,9
29	Pemantauan Kerusakan Lingkungan	Rp	95.500.000	94.541.000	98,9
30	Pengawasan dan penataan ijin lingkungan	Rp	100.000.000	72.272.800	72,2
31	Pengawasan pengelolaan LB3	Rp	130.988.000	78.465.389	59,9
32	Fasilitas Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp	102.840.000	89.126.255	86,6
33	Pemantauan Evaluasi Laporan Emisi gas rumah kaca (GRK)	Rp	163.645.000	138.866.800	84,8
34	Penanaman di luar kawasan (DBH)	Rp	44.542.350.317	81.597.478.	0,18
<b>VIII</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	<b>Rp</b>	<b>434.425.000</b>	<b>392.850.353</b>	<b>90,43</b>
35	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Rp	109.500.000	90.364.804	82,5
36	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Rp	119.925.000	109.817.450	91,5
37	Pekan lingkungan hidup	Rp	115.000.000	113.137.153	98,3
38	Penanganan Kasus LH	Rp	90.000.000	79.530.946	88,3

<b>IX</b>	<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	<b>Rp</b>	<b>6.305.801.500</b>	<b>6.175.200.761</b>	<b>97,93</b>
<b>39</b>	Penataan RTH	Rp	2.250.134.000	2.196.767.000	97,6
40	Pemeliharaan RTH	Rp	4.055.667.000	3.978.433.761	98,1
	<b><i>Jumlah Belanja Langsung</i></b>	<b><i>Rp</i></b>	<b><i>71.779.672.817</i></b>	<b><i>25.044.065.545</i></b>	<b><i>34,89</i></b>

## **BAB V**

### **PENGHARGAAN TINGKAT NASIONAL DAN TINGKAT PROVINSI**

#### **A. Internasional dan Nasional**

Pada Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Berau mendapatkan penghargaan khusus dibidang lingkungan hidup berupa penghargaan ADIPURA dari Pemerintah Indonesia ( Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ) penghargaan tersebut diberikan kepada kota/kabupaten yang berhasil dalam pengelolaan kebersihan dan lingkungan kota.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan pemerintah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan ketugasan.

Pada tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan telah melakukan berbagai upaya dalam penyelenggaraan berbagai urusan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan selain itu juga untuk menunjang kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau, maka ditetapkan 9 (sembilan) program yang terdiri dari 4 (empat) program pengelolaan lingkungan hidup dan 5 (lima) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Pada masa mendatang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan untuk mendorong pelayanan terhadap masyarakat dan penerapan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan tata kelola pemerintah yang baik serta mewujudkan VISI dan MISI Pemerintah Daerah Yang berkaitan dengan bidang Lingkungan

